

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Kota Batu dalam beberapa tahun terakhir berlangsung sangat pesat, hal ini tidak lepas dari peranan Kota Batu yang dikenal luas sebagai destinasi wisata. Para Wisatawan sendiri memilih Kota Batu sebagai tujuan untuk berwisata. Dengan demikian Pemerintah Kota Batu saat ini telah berupaya membangun serta merenovasi tempat-tempat yang berpotensi untuk menarik minat para wisatawan, baik ditujukan untuk warga Kota Batu itu sendiri dan warga luar Kota Batu.

Dilansir dari Detik.com, Kunjungan wisatawan hingga pertengahan tahun 2025 mencapai 2,2 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari target kunjungan wisatawan yang ditargetkan untuk tahun 2025. Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu Onny Ardianto mengatakan, berdasarkan data sejak awal Januari hingga 25 Juni 2025 ada sebanyak 2.292.749 wisatawan berkunjung ke Kota Batu. Dapat diuraikan, dari total kunjungan itu terbagi atas kunjungan akomodasi atau penginapan 293.205 orang serta kunjungan ke daya tarik wisata sebanyak 1.999.544 orang.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan

¹ M Bagus Ibrahim, Kunjungan Wisatawan di Kota Batu Masih 2,2 Juta pada Pertengahan 2025, <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-7985493/kunjungan-wisatawan-di-kota-batu-masih-2-2-juta-pada-pertengahan-2025>, diakses tanggal 28 Oktober 2025.

bertanggung jawab kepada daerah untuk dikelola secara profesional, yang diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, serta pemanfaatan sumber daya nasional, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pembangunan ini, pemerintah daerah tentu tidak semata-mata membangun tanpa adanya tujuan yang diinginkan. Tentu dari adanya pembangunan yang akan menjadi objek wisata tersebut diharapkan akan adanya pemasukan yang akan mendukung perekonomian penggiat usaha UMKM di Kota Batu dan pemasukan untuk Pemerintah Kota Batu yang akan digunakan lagi untuk pembangunan serta pengembangan infrastruktur kota.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memerlukan sumber pembiayaan, sehingga diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 angka 26 disebutkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.²

² Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dijelaskan bahwa jenis retribusi yang menjadi kewenangan daerah adalah:³

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang semakin pesat, tak heran jika Kota Batu dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata oleh para wisatawan. Baik wisatawan maupun masyarakat asli Kota Batu membutuhkan alat transportasi sebagai penunjang kebutuhan hidup mereka. Transportasi dapat dipahami sebagai aktivitas membawa dan memindahkan

³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

beban (barang maupun manusia) dari suatu lokasi asal menuju lokasi lain sebagai tujuan.⁴

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis di Kota Batu (16 April 2025)

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Nilai
1	Sepeda motor	163.928
2	Mobil Penumpang	85.723
3	Mobil Bermuatan	8.592
4	Bus	272
5	Kendaraan Khusus	32
Total		258.553

Sumber: Databoks, kemudian diolah oleh Peneliti (2025)

Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan alat transportasi tersebut tidak terlepas terhadap parkir. Setiap orang yang memiliki serta menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor, tentu pernah memanfaatkan fasilitas parkir. Fasilitas parkir merupakan tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat pemberhentian tetap bagi kendaraan agar kegiatan dapat dilakukan pada waktu tertentu.⁵ Maka dari itu, Pemerintah

⁴ Sakti Adji Adisasmit, Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.7.

⁵ Gusty, Sri et.all. Dasar-Dasar Transportasi, (Makassar: CV.Tohar Media, 2019), h.31.

Daerah dituntut untuk menyediakan dan mengelola fasilitas parkir tersebut dengan baik.

Saat ini, retribusi daerah telah berkembang menjadi berbagai macam jenis yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya retribusi parkir di tepi jalan umum. Setiap daerah memiliki subjek, tarif, serta ketentuan pengenaan yang berbeda-beda dibandingkan dengan jenis retribusi daerah lainnya. Sumber keuangan tersebut, yang dalam praktiknya digolongkan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan dapat dikelola secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.⁶

Parkir merupakan elemen penting dalam pengelolaan lalu lintas di wilayah perkotaan. Kebijakan perparkiran perlu diterapkan secara konsisten agar seluruh aspeknya dapat terarah pada tujuan yang sama. Adapun tujuan utama kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur jumlah kendaraan yang masuk ke suatu area,
- b. Menambah penerimaan daerah melalui pungutan retribusi parkir,
- c. Mengoptimalkan fungsi jalan sesuai dengan peruntukannya,
- d. Meningkatkan kelancaran serta keamanan lalu lintas,
- e. Menunjang upaya pembatasan lalu lintas lainnya.

⁶ Purnomo, Rochmat et.al. Digitalisasi Pengelolaan Retribusi Parir Di Tepi Jalan Umum, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2023), h.3.

Dengan tersedianya fasilitas jasa parkir, masyarakat sering menyerahkan kendaraan pribadinya kepada pengelola parkir untuk dijaga. Namun, dalam praktiknya, konsumen kerap merasa dirugikan ketika kendaraan yang dititipkan mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Di sisi lain, pengelola parkir terkadang mengalihkan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan di area parkir. Sementara itu, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:⁷

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Dalam konteks ini, istilah perlindungan konsumen terkait dengan perlindungan hukum, sehingga aspek hukum menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup barang atau fisik semata, tetapi juga hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.⁸ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha seharusnya memenuhi hak-hak konsumen, yang mencakup hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa. Terlebih dalam kegiatan

⁷ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan.

⁸ Jaka Yudha Asmara dkk. 2022. Hukum Perlindungan Konsumen (Perjanjian Jual Beli *Mystery Box* Pada Marketplace). Malang. Penerbit PT. Literasi Nusantara Abadi Group. Hal. 41.

parkir terdapat hubungan hukum antara pengguna jasa parkir dengan penyelenggara parkir yaitu perjanjian penitipan barang. Dalam Pasal 1694 KUHPerdara menyatakan bahwa Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asal. Apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian pada barang atau jasa yang disediakan, konsumen berhak menerima kompensasi atau ganti rugi dari pelaku usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menetapkan judul penelitian ini, yakni **“Penyelenggaraan Parkir Umum Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu)”**.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait perlindungan pemilik kendaraan bermotor seperti halnya skripsi yang disusun oleh Muhammad Rizcky Afriyandi (2022) Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan judul “Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terkait penetapan klausula baku dalam jasa parkir atas kasus kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam penerapan perlindungan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola parkir memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen

atas hilangnya kendaraan di area parkir yang dikelola oleh Stadion Kaharudin Nasution Rumbai. Hal ini disebabkan karena pengelola parkir terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian parkir, yang merupakan perjanjian penitipan barang, di mana kelalaian dan kurangnya kehati-hatian pengelola mengakibatkan hilangnya kendaraan konsumen.⁹

Selanjutnya penelitian oleh Muhammed Tharieq Faiesal Fauzi (2024) Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Kepastian Hukum Perlindungan Pengguna Jasa Parkir Dalam Kehilangan Kendaraan Di Lokasi Parkir”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepastian hukum terkait perlindungan konsumen bagi pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor di lokasi parkir, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna jasa parkir dalam menuntut perlindungan hukum atas kehilangan kendaraannya, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa menurut UUPK pasal 60 dan pasal 61 bahwa pelaku usaha dapat dituntut dan dikenakan sanksi serta kepastian hukum menurut UUPK pasal 4 konsumen wajib mendapatkan ganti rugi jika kendaraan bermotor di area parkir mengalami

⁹ Muhammad Rizcky Afriyandi, Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

kehilangan, kerusakan dan barang tidak sesuai dengan kondisi awal. Berdasarkan UUPK dan Perda Nomor 1 Tahun 2002 Kota Malang tentang Penyelenggaraan Parkir, konsumen jasa parkir dapat menempuh jalur hukum apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau ketidaksesuaian barang pada kendaraan bermotor di area parkir. Pengelola usaha parkir dapat digugat melalui proses hukum perdata maupun pidana.¹⁰

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada fokus masalah, yakni sama-sama membahas kehilangan dan kerusakan kendaraan yang dialami pengguna jasa parkir serta upaya yang dapat dilakukan masyarakat ketika menghadapi kondisi serupa. Sementara perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan parkir umum, sehingga penyedia jasa dapat memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan bermotor dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Berdasarkan paparan penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada fokus masalah, yakni sama-sama membahas kehilangan dan kerusakan kendaraan yang dialami pengguna jasa parkir serta upaya yang dapat dilakukan masyarakat ketika menghadapi kondisi serupa. Sementara perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pengelolaan parkir umum,

¹⁰ Muhammed Tharieq Faiesal Fauzi, *Kepastian Hukum Perlindungan Pengguna Jasa Parkir Dalam Kehilangan Kendaraan Dilokasi Parkir*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

sehingga penyedia jasa dapat memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan bermotor dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai perlindungan konsumen pada pengguna jasa parkir umum kendaraan bermotor di kota Batu, dengan demikian rumusan masalah dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan parkir umum kendaraan bermotor di Kota Batu?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor oleh pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang dan rusak di parkir umum tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan mengenai perlindungan konsumen pada pengguna jasa parkir umum kendaraan bermotor di kota Malang, dengan demikian dirumuskan tujuan masalah dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan parkir umum kendaraan bermotor di Kota Batu.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor oleh pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang dan rusak di parkir umum tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, serta bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian hukum ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat maupun mahasiswa dalam bidang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Manfaat Praktis

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat berkelanjutan dan saling terkait dengan ilmu-ilmu lain, baik dari segi teori maupun penerapan teknis. Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan penelitian mengenai perlindungan konsumen yang memanfaatkan jasa parkir umum kendaraan bermotor di Kota Batu.

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap perlindungan konsumen pengguna jasa parkir umum kendaraan bermotor. Hasil penulisan ini menjadi

salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

b. Dinas Perhubungan Kota Batu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak Dinas Perhubungan Kota Batu dalam meningkatkan pelayanan serta keamanan terhadap pengguna jasa parkir demi rasa aman yang dirasakan konsumen dengan memberikan perlindungan terhadap konsumennya ketika mengalami suatu kerugian.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat mengenai perlindungan konsumen saat mengalami kerugian dalam penggunaan jasa parkir umum kendaraan bermotor.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai instrumen penelitian untuk memperoleh hasil yang optimal serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Jaminan Fidusia.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan didukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Menurut Peter Mahmud Marzuki,

penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Peter Mahmud marzuki menjelaskan, pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹² Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Pendekatan kasus di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.¹³

¹¹ Dalam Wiwik Sri Widiarty. 2024. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta. Penerbit Publika Global Media. Hal. 28.

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2021. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 133.

¹³ *Ibid.* Hal. 134.

3. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pemerintah Kota Batu, tepatnya di Dinas Perhubungan Kota Batu, Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat penyelenggaraan parkir umum kendaraan bermotor di Kota Batu.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama atau dasar pokok yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 4) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- 5) Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang digunakan untuk mendukung data primer dalam menganalisis suatu permasalahan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atau ulasan atas putusan pengadilan.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi untuk mendukung dan memberikan penjelasan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh penulis. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta situs atau laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 181.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti menelaah sumber-sumber hukum yang relevan dengan judul penelitian dan menerapkan pendekatan penelitian yang sesuai. Seluruh bahan hukum yang diperlukan dikumpulkan, dilindungi, dan kemudian dianalisis secara mendalam.

a. Studi Kepustakaan

Suatu penelitian studi kepustakaan atau penelitian riset pustaka merupakan kegiatan perpustakaan yang berkaitan dengan suatu metode pengumpulan data, pembacaan dan penyimpanan, serta pengolahan bahan penelitian. Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan tulisan, buku, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian tentang keterkaitannya dengan Penyelenggaraan Parkir Umum Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu).

b. Studi Dokumen

Pengumpulan bahan hukum studi dokumen merupakan sumber informasi yang diperoleh penulis berupa dokumen, foto, dan data statistik. Metode ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau kondisi penelitian. Dengan mempelajari

dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memahami budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh objek yang diteliti.¹⁵

c. Wawancara

Penelitian hukum normatif dapat juga memerlukan wawancara. Karena wawancara merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Keberhasilan wawancara dipengaruhi oleh kualitas sejumlah faktor yang saling terkait, yaitu pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, serta kondisi atau situasi saat wawancara berlangsung.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Batu bidang Seksi Pengawasan Perparkiran. Responden dalam wawancara ini adalah Bapak Chilman Suaidi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perparkiran, Bapak Chairul Anwar yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Kelola Perparkiran, Bapak Nanang Efendi yang menjabat sebagai Staff Binwaskir, Bapak Farhan yang menjabat sebagai Staff Tata Kelola Perparkiran, Bapak Agung Budi yang menjabat sebagai Staff Tata Kelola Perparkiran.

¹⁵ Natalina Nilamsari. 2014. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. Vol. 13 No. 2. Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama. Hal. 179.

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Penerbit Publika Global Media. Hal. 146.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang menghasilkan data deskriptif analitis. Bahan hukum ini berupa informasi yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilaku nyata yang diamati, kemudian diteliti dan dipelajari secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan.¹⁷ Bahan hukum kualitatif yang diperoleh dari sumber data wawancara dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan sifat deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁸ Dengan ini teknik analisis data digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan parkir umum dalam rangka memberikan perlindungan pemilik kendaraan bermotor.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri atas empat (4) bab dengan beberapa sub bab yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami kerangka penelitian hukum ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

¹⁷ Dalam Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta. Penerbit Publika Global Media. Hal. 156.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 155.

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

- **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan landasan konsep, teori, atau kajian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang mencakup: pertama, pengelolaan parkir; kedua, perlindungan bagi pemilik kendaraan.

- **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis mengenai pelaksanaan pengelolaan parkir umum serta perlindungan yang diberikan oleh pengelola jasa parkir kepada konsumen ketika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor.

- **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian dan saran dari peneliti berdasarkan pengalaman di lapangan.